

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al Qur'an secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al Qur'an juga menyebut dalam Surat An-Nisa (4): 21, bahwa perkawinan sebagai *mitsaaqan ghalidza*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkan kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan Pasal 1), juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) Pasal 2 ayat 2 yang mengatur masalah pencatatan perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia beragam bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer dikalangan masyarakat, yaitu kawin sirri. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti kawin bawah

tangan, kawin sirri atau nikah sirri, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di Kantor Pegawai Pencatatan Nikah (KUA yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). Istilah sirri berasal dari bahasa Arab "Sirra", *israr* yang berarti rahasia. Kawin sirri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia.¹ Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatatan nikah. Menurut hukum Islam, perkawinan sirri adalah sah, apabila telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan sirri, syarat rukun perkawinan belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis Perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan mengkaitkan Perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi:

1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah.
2. Melaksanakan Perkawinan adalah ibadah.
3. Ikatan Perkawinan bersifat *mitsaaqan ghalidza* (ikatan yang kokoh). Dalam landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara Akidah, Ibadah dan Muamallah.²

Nikah sirri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di Negara Indonesia. Masalah nikah sirri sangat sulit untuk dipantau oleh

¹ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1979) Cet. Kedelapan, hlm. 176

² Abdullah Kelib, Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional. (Semarang : Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993)

pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut. Biasanya, nikah sirri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA (bagi yang muslim) atau Kantor Catatan Sipil setempat (bagi yang non-muslim) untuk dicatat.

Melihat makin maraknya fenomena nikah sirri, Pemerintah berkeinginan untuk memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan sirri, kini telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan. Sebagaimana penjelasan Nasarudin Umar, Direktur Jendral Bimas Islam Kementerian Agama, Rancangan Undang-undang ini akan memperketat pernikahan sirri, kawin kontrak dan poligami.³ Maksud dari konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan tersebut adalah untuk menjadikan kewibawaan perkawinan terjaga, karena dalam Islam perkawinan adalah hal yang suci.

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akta kelahiran anak tidak dapat diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.

Problem-problem tersebut akan lebih banyak merugikan bagi anak dan kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani tanggung jawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah

³ Syamsuddin R.An Nawiy, Hukum Nikah Sirri, (Surya Online, 2009)

terjadinya pernikahan, dia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti otentik bahwa pernikahan telah terjadi.

Meski sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah sirri merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai. Praktek nikah sirri tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang awam hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mapan. Tidak jarang ditemui di kalangan masyarakat umum, mahasiswa, artis, ulama bahkan para pejabat.

Dikalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.

Menurut Makruf Amin dari Majelis Ulama Indonesia, dari sisi perempuan yang dinikahi sirri adalah tidak diberikan haknya atas nafkah dan warisan dari suami serta tidak berhak atas harta gono-gini dalam hal terjadi perpisahan, dan tidak bisa menggugat. Artinya ketika dia dicerai, dia tidak bisa menuntut apa-apa karena tidak punya surat nikah, dan ketika suaminya meninggal dunia tidak bisa mengklaim untuk memperoleh haknya. Tergantung dari suami dan keluarganya, jadi tidak memiliki hak apa-apa. Inilah yang menjadi persoalan terhadap nikah sirri. Terhadap anak, statusnya menjadi anak luar kawin dan karenanya ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta sewaktu-waktu ayahnya dapat

menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu ia tidak berhak atas nafkah hidup, biaya pendidikan, serta warisan dari ayahnya.⁴

Berdasarkan kasus sebagaimana diuraikan diatas, bahwa untuk mengajukan permohonan itsbat nikah adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan yang terjadi setelah adanya Undang-Undang Perkawinan mengandung prinsip pencatatan perkawinan demi menjaga kemaslahatan keluarga. Jika perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dapat dikabulkan dan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama maka hal ini akan berdampak kepada masyarakat untuk memelihara atau melakukan nikah sirri atau nikah di bawah tangan menjadi tradisi dan sulit untuk ditinggalkan. Lebih baiknya jika ketentuan dalam pasal 7 KHI tentang itsbat nikah ditinggalkan atau dirubah dan mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan dalam melakukan praktek nikah, yaitu adanya prinsip pencatatan perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian dalam tesis ini berjudul :
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ITSBAT NIKAH DALAM NIKAH SIRRI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah perlu dilakukan itsbat nikah bagi pernikahan sirri dan bagaimana proses pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama dari pernikahan sirri ?
2. Kendala-kendala yang terjadi dalam proses itsbat nikah dan apa solusinya ?

⁴ Kesimpulan penelitian Ananda Mutiara, Perkawinan Sirri di mata Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap isteri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri, (Tesis S2 UI, 2008)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlu dilakukan itsbat nikah bagi pernikahan sirri dan mengetahui proses pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama dari pernikahan sirri.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yg terjadi dalam proses itsbat nikah dan mengetahui bagaimana solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

a. Secara teoritis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia, yang secara dinamis terus mengkaji pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Negara hukum Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Pengkajian juga untuk penyempurnaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan

pelaksanaannya serta masukan kepada pemerintah yang saat ini sedang mengajukan rancangan Undang-Undang Hukum Perkawinan sebagai penyempurnaan Undang-Undang Perkawinan. Selain itu hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan masyarakat dalam melakukan perkawinan.

E. Kerangka Pemikiran



a. Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama

Itsbat nikah yang lebih populer disebut dengan *penetapan nikah*, dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah merupakan perkara *voluntair*. Perkara Voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu, ia tidak disebut sebagai perkara, sebab perkara (*contentious*) itu mengharuskan adanya pihak lawan dan objek yang disengketakan. Oleh karena ia bukan perkara, maka suatu pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya. Namun demikian, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh undang-undang.⁵

b. Penerapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Keikut-sertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, dimana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan; "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan adanya pencatatan ini juga akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Bagi mereka yang beragama selain Islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan tersebut tidak menentukan sahnya suatu peristiwa hukum suatu

⁵ Bunyi ayat (1) tersebut : " Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang."

perkawinan, tetapi hanya memberikan pembuktian bahwa peristiwa hukum itu telah terjadi dan dilakukan, sehingga hanya bersifat administratif, karena sahnya perkawinan itu sendiri ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya.

c. Penerapan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan Akta Nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama (Pasal 7 KHI). Namun itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

- a. dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan;
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama.

d. Keputusan Hakim Dalam Mengambil Keputusan tentang Itsbat Nikah

Dalam perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam menolak permohonan itsbat nikah para pemohon, majelis hakim menetapkan perkaranya hanya menitik beratkan pada Undang-Undang Perkawinan, padahal dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur Itsbat nikah, tetapi itsbat nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI.

e. Subjek Hukum dalam Penerapannya

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*, yang diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah isteri dan anak-anak dari pernikahan sirri.

f. Perlu dilakukan itsbat nikah bagi pernikahan sirri

Dalam mengambil sikap terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tersebut akan menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan pertimbangan dan kajian mendalam. Itsbat nikah bagi pernikahan sirri perlu, karena untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi anak-anaknya dan isterinya, baik dalam nafkah maupun mendapatkan bagian warisan.

g. Proses pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama dari pernikahan sirri

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) KHI, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Karena pernikahan sirri tidak dicatatkan di KUA, dan apabila terjadi perceraian dalam pernikahan sirri, maka proses perceraian tersebut dilakukan dengan jalan mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk penyelesaian perceraianya.

h. Kendala-kendala yang terjadi dalam proses itsbat nikah dan apa solusinya

Pernikahan sirri tidak dicatatkan di KUA oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah dan pernikahan sirri tidak

mempunyai kekuatan hukum, maka apabila terjadi perceraian dalam pernikahan sirri dengan jalan mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁶

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.⁷ Pendekatan yuridis ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta hukum yang mengatur tentang perlu atau tidaknya dilakukan itsbat nikah bagi pernikahan sirri, sedangkan pendekatan empiris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta atau kenyataan yang sebenarnya mengenai bagaimana proses pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama dan kendala-kendala dalam proses itsbat nikah serta solusinya.

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.6.

⁷ Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 61

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. *Deskriptif analitis* adalah suatu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala yang diperlukan dalam dokumen atau suatu buku dan menggunakan informasi-informasi yang berguna dibidang masing-masing. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁸

3. Populasi dan Sampel

Metode penentuan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*, yaitu pemilihan subjek sampel yang didasarkan pada cirri tertentu atau sifat karakteristik tertentu yang mencerminkan populasi. Populasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.⁹ Dalam hal ini populasi yang diambil adalah wilayah Jawa Tengah. Pemilihan metode *purposive sampling* ini didasarkan dengan tujuan tertentu dimana tidak semua populasi akan diteliti, tetapi dipilih yang dianggap mewakili secara keseluruhan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka ditetapkan responden utama, yaitu :

1. Hakim dari Pengadilan Agama Semarang
2. Para pelaku nikah sirri pasangan suami isteri

4. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Dilihat dari cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek

⁸ Irawan soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 63

⁹ Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT. Rineke Cipta, 2004), hlm. 79

yang diteliti. Hal ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Pengadilan Agama Semarang dan para pelaku nikah sirri pasangan suami isteri.

Data sekunder yaitu kumpulan data-data yang diperoleh dari peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan Pengadilan, majalah hukum, pendapat para sarjana hukum dan buku-buku penunjang lainnya sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder.

Adapun data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer berupa : Al-Quran, Hadist, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek kajian penelitian.
- b. Bahan sekunder berupa bahan dari internet, buku-buku, serta literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian dalam karya tulis ilmiah ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah ensiklopedi, kamus hukum, jurnal hukum dan lain-lain sebagai penunjang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian yang mana sebaiknya dipergunakan tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan khususnya tujuan penelitian hukum yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹⁰ Adi Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 57.

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan terhadap informan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung yang bersifat terpadu. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan sedemikian rupa sesuai permasalahan yang akan dibahas. Daftar pertanyaan disiapkan secara terbuka, artinya para responden atau informan dapat memberikan jawaban dengan bebas sesuai dengan pendapatnya.
- b. Studi kepustakaan yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang dan para pelaku nikah sirri pasangan suami isteri, kemudian oleh penulis diolah dan dianalisis berdasarkan apa yang telah dinyatakan dari hasil wawancara dan nara sumber. Dari hasil analisis tersebut selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode berpikir induktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penelitian

Pembahasan pada tesis ini terbagi atas beberapa bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lainnya dan merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh. Untuk memperoleh gambaran terperinci serta mempermudah dalam pembahasan serta pemahaman isi penulisan, maka penulisan ini menggunakan bentuk sistematika yang mengandung uraian sebagai berikut:

BAB I : Pada bab pertama, diuraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan tesis.

BAB II : Pada bab kedua diuraikan tentang tinjauan pustaka yang dipergunakan untuk menjelaskan beberapa teori yang dipergunakan. Tinjauan pustaka ini meliputi pengertian perkawinan, syarat sahnya perkawinan, syarat dan larangan perkawinan, akibat perkawinan, perkawinan di bawah tangan, pencatatan perkawinan, penetapan/pengesahan nikah (Itsbat Nikah).

BAB III : Bab ketiga hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya yaitu perlunya dilakukan itsbat nikah bagi pernikahan sirri dan bagaimana proses pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama dari pernikahan sirri. Kendala-kendala yang terjadi dalam proses itsbat nikah dan apa solusinya.

BAB IV : Bab keempat merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan.